

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hubungan Internasional dapat didefinisikan sebagai studi hubungan dan interaksi antara Negara – Negara, termasuk aktivitas atas kebijakan pemerintah, organisasi internasional, organisasi non – pemerintah, dan perusahaan multinasional. Fenomena migrasi manusia merupakan fenomena setua peradaban manusia itu sendiri, individu – individu, keluarga – keluarga, klan – klan dan bangsa – bangsa sudah sejak lama berpindah – pindah.¹

Alasan paling mendasar bagi mereka yang melakukan perpindahan adalah alasan iklim dan perubahan lingkungan. Dalam interaksi selama berpindah – pindah, tidak jarang mereka terlibat konflik di wilayah yang baru, dan bisa jadi mereka lebih menderita di lingkungan yang baru. Dan yang lebih sering terjadi adalah para pendatang tersebut tidak berintegrasi dengan penduduk asli, dimana mereka memertahankan budaya dan agama mereka sehingga timbul konflik – konflik dengan penduduk lokal.²

Alasan umum para migran berpindah adalah untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Faktor – faktor pendorong migrasi adalah karena ingin melepaskan diri dari himpitan ekonomi, tekanan agama dan budaya serta tekanan politik.

¹ Helen Hughes, *Immigrants, Refugees and Asylum Seeker*, CIS Policy Monograph 54, 2002, hal.1

² Ibid, hal.2

Sedangkan yang menjadi faktor penarik migrasi adalah adanya iming – iming untuk mendapat kesempatan yang lebih baik di tanah baru dan termasuk pula kesulitan – kesulitan seperti berpisah dengan keluarga asal, kesulitan mempelajari bahasa yang ada di Negara penerima dan penyesuaian budaya di tempat yang baru.³

Secara lebih luas, aliran migrasi global dapat dikategorisasikan menjadi enam kelompok, yaitu:⁴

Pertama, migran tetap menetap, termasuk para pekerja pendatang dan keluarga yang kemudian menyusulnya.

Kedua, pekerja kontrak sementara yang umumnya tidak atau semi terdidik/terlatih yang tinggal di Negara penerima untuk jangka waktu tertentu, biasanya selama dua tahun.

Ketiga, para professional dengan izin tinggal sementara, yaitu tenaga terdidik/terlatih yang pindah dari satu Negara ke Negara lain, biasanya sebagai tenaga ahli, staf atau karyawan dari organisasi internasional atau perusahaan multinasional.

Keempat, migran ilegal atau klandestin, yaitu mereka yang masuk dan tinggal di Negara penerima tanpa didukung oleh dokumen resmi serta ijin yang berwenang.

³ Ibid. hal.2

⁴ Sentanoe Kertonegoro, *Migrasi Tenaga Kerja*, Jakarta: Departemen Tenaga Kerja RI, 1995, hal.3

Kelima, pencari suaka, adalah mereka yang masuk ke Negara lain dengan mengajukan izin tinggal atas dasar – dasar takut hukuman karena alasan kesukuan, agama, keanggotaan atas suatu organisasi, atau alasan politik.

Keenam, adalah pengungsi, yaitu mereka yang diakui sebagai pengungsi berdasarkan persyaratan konvensi PBB 51 mengenai Status Pengungsi.

Berhubungan dengan pembahasan mengenai migrasi, maka tidak bisa lepas dari globalisasi. Globalisasi merupakan kekuatan utama yang membentuk karakter dan dampak dari migrasi. Rendahnya biaya perjalanan dan mudahnya berhubungan atau menjalin hubungan menyebabkan perpindahan penduduk semakin gampang, dan pertukaran atau transfer mata uang sebagai hasil dari migrasi juga semakin mudah.

Buruh migran sebagai bagian dari fenomena migrasi bergerak melintasi batas – batas kedaulatan Negara sebagaimana barang – barang dan jasa lainnya. Negara – Negara dalam proses produksi, mengimport modal dan barang – barang produksi, dan juga orang – orang yang nantinya juga akan menghasilkan barang – barang produksi dan jasa.

Dengan demikian para buruh migran merupakan komponen kecenderungan – kecenderungan ekonomi yang mengarah pada peningkatan dan pertumbuhan yang berkesinambungan bagi Negara – Negara yang terlibat dalam pergerakan barang dan modal internasional. Namun demikian ada perbedaan signifikan antara barang – barang modal dan para buruh migran tersebut.

Pergerakan buruh migran terkait dengan atribut – atribut yang melekat pada manusia secara keseluruhan. Barang – barang, jasa, teknologi, dan modal bisa bergerak secara bebas, sedangkan pergerakan buruh migran terikat dengan beberapa konsep umum

dalam hubungan sosial seperti bahasa, kebebasan, agama, hukum dan perilaku politik serta budaya dalam arti luas.

Konteks ekonomi dalam artian barang dan jasa tidak mengenal perbedaan – perbedaan tersebut. Maka dari itu, terintegrasinya para migran dengan masyarakat setempat merupakan harga yang harus dibayar oleh tenaga kerja, sebagaimana nantinya keuntungan – keuntungan yang mereka harapkan bisa diperoleh dengan perpindahan tersebut.⁵

Kerjasama Indonesia dan Brunei Darussalam dimulai dengan adanya kunjungan secara tidak resmi yang dilakukan oleh pejabat kedua negara menjelang awal kemerdekaan Brunei Darussalam pada tahun 1984. Diawali dengan kunjungan tidak resmi oleh Sultan Brunei Darussalam pada tahun 1981 dan dibalas dengan kunjungan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Prof.Dr.Mochtar Kusumaatmadja,SH yang melakukan kunjungan pada tahun 1982.⁶

Hubungan diplomatik kedua negara dibuka secara resmi pada tanggal 1 Januari 1984. Pada bulan November 1999 kedua negara sepakat untuk membentuk Komisi Bersama pada tingkat Menteri luar negeri untuk menggali berbagai potensi kerjasama diantara kedua negara. Pertemuan Komisi Bersama yang pertama berlangsung di Jakarta

⁵ Michael W. Doyle, "The Challenge of Worldwide Migration", *Journal of International Affairs*, Vol.57, No.2, Spring, 2004, hal.1-2

⁶ <http://www.mofat.gov.bn/index.php/bilateral-relations/item/69-indonesia> diakses pada tanggal 22 April 2018

pada tanggal 25 Juli 2003, sementara pertemuan kedua (terakhir) diadakan di Bandar Seri Begawan pada tanggal 18 Agustus 2006.⁷

Pada kesempatan tersebut, kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerjasama di berbagai bidang antara lain perdagangan, kebudayaan, pertahanan, kesehatan, penerangan, ketenagakerjaan, serta mendorong peningkatan hubungan antarswasta dan masyarakat kedua negara.

Pada pertengahan tahun 1995 pemerintah Brunei Darussalam bekerjasama dengan Butra Djajanto Cement Indonesia untuk membangun pabrik semen di Brunei Darussalam dengan proyek bernilai modal 75 juta dolar Brunei Darussalam yang menjadikan Indonesia sebagai investor terbesar bagi Brunei Darussalam pada saat itu, dan Brunei Darussalam pada saat itu juga menjadi negara yang penting dalam investasi Indonesia.

Dengan demikian perdagangan Indonesia dengan Brunei Darussalam dimulai sekitar awal tahun 1990-an dan mengalami peningkatan pada tahun 1995 dengan ekspor minyak dan gas alam Brunei Darussalam yang menjadi andalan pula mencapai 90% total ekspor Brunei Darussalam.

Pada tahun 2015 (Januari sampai dengan Mei), diadakan kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo beserta delegasi ke Brunei Darussalam pada tanggal 7-8 Februari 2015. Dalam kesempatan pertemuan bilateral, kedua pihak telah berkomitmen untuk memperkuat kerjasama bilateral. Presiden Joko Widodo juga telah mengundang investor dari Brunei Darussalam untuk berinvestasi di Indonesia. Dalam kunjungan ini kedua pihak juga telah menandatangani MoU (Memorandum of Understanding) Kerjasama

⁷ Ibid

Bidang Kesehatan dan MoU Kerjasama antara KADIN (Kamar Dagang Industri) kedua negara.⁸

Dalam MoU tersebut, dibahas beberapa ketentuan – ketentuan sebagai berikut: penetapan upah minimum, pengaturan hak istirahat 9 jam per hari dan hak libur 4 hari per bulan bagi BMI (Buruh Migran Indonesia) atau lebih sering disebut sebagai TKI. Ketentuan – ketentuan tersebut merupakan wujud komitmen Pemerintah untuk memberi perlindungan dan kesejahteraan yang lebih baik kepada para BMI/TKI.⁹

Total nilai ekspor Brunei Darussalam ke Indonesia tahun 2007-2013, pada tahun 2007 mencapai B\$ 62 juta mengalami peningkatan pada tahun 2008 menjadi B\$ 68 juta, tahun 2009 B\$ 58 juta, tahun 2010 naik sampai B\$ 88 juta, tahun 2011 meningkat menjadi B\$ 91 juta, tahun 2012 meningkat hingga B\$ 102 juta, dan mengalami penurunan pada tahun 2013 menjadi B\$ 99 juta. Pada bulan Juli 2015 nilai ekspor Brunei Darussalam mencapai 7,7% dari total ekspor Brunei Darussalam, sedangkan nilai impor Brunei Darussalam dari Indonesia hanya 2,7% dari total nilai impor Brunei Darussalam.¹⁰

Dalam hal ini penulis akan memfokuskan pembahasan mengenai pekerja kontrak sementara yang bekerja di Brunei Darussalam dan pelanggaran kasus hukum overstay. Kasus overstay terjadi karena adanya penyalahgunaan izin keimigrasian, berupa melewati batas izin tinggal sementara di suatu negara. Pelanggaran lain berupa visa bisnis, bekerja, ataupun kunjungan.¹¹ Berkaitan dengan adanya pelanggaran atau penyalahgunaan izin keimigrasian, maka terdapat sebuah pranata hukum yang mengatur mengenai keberadaan

⁸ <https://www.kemlu.go.id/bandarseribegawan/id/Pages/Brunei-Darussalam.aspx> diakses pada 12 Mei 2018

⁹ Ibid

¹⁰ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/05/12/nilai-ekspor-ke-brunei-darussalam-2007-2014> diakses pada tanggal 30 April 2018

¹¹ Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011, BabVI, Pasal 66-73

warga negara asing di Indonesia yaitu Undang – undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Dalam Undang – undang tersebut terdapat hal Pengawasan Keimigrasian, dalam Bab VI pasal 66-73 yaitu dalam pasal tersebut berisi tentang Kepengawasan Orang Asing meliputi, permohonan Visa, masuk atau keluar, dan pemberian izin tinggal. Dalam pasal – pasal yang telah disebutkan diatas tersebut juga berisi mengenai Pengawasan Keimigrasian terhadap warga negara Indonesia yang meliputi, permohonan dokumen perjalanan, keluar atau masuk, atau berada di luar Wilayah Indonesia.¹²

Terkait dengan fenomena buruh migran, tidak hanya menyangkut pergerakan orang – orang yang melintasi batas – batas kedaulatan Negara, tetapi juga keberadaan mereka diakui atau tidak telah memicu pergerakan uang dalam jumlah yang signifikan. Seperti telah diketahui, para buruh migran membawa kemanfaatan finansial yang cukup penting bagi Negara – Negara pengirim. Para buruh migran umumnya menabung dan mengirim uang ke keluarganya di Negara asalnya disebut juga remitansi. Remitansi adalah uang yang dikirim seseorang dari luar negeri kepada keluarga di Negara mereka berasal.

Remitansi kemudian digunakan oleh penerima untuk memenuhi kebutuhan pokok dan untuk membiayai kehidupan pokok keluarga. Bagi Negara pengirim, kiriman uang ini diakui sebagai salah satu sumber devisa penerimaan Negara. Bagi rumah tangga secara individu, kiriman uang tersebut sangat penting untuk sumber penghidupan keluarga.

¹² Ibid

Nilai yang sebenarnya mungkin lebih tinggi karena hanya sebagian dari aliran kiriman uang dilakukan melalui saluran resmi. Yang tidak terhitung adalah kiriman uang melalui saluran informal, yaitu yang dibawa sendiri oleh para buruh migran yang pulang kampung atau melalui para anggota keluarganya. Selain dampak positif tentang sumber devisa, dampak dari migrasi buruh adalah masalah buruh migran ilegal.

Indonesia tidak dapat menangani TKI atau WNI sendiri terlebih lagi apabila terkait pelanggaran hukum, maka diadakan kerjasama dengan Brunei Darussalam. Khususnya dalam penelitian ini kerjasama Indonesia dan Brunei Darussalam dalam menangani kasus TKI yang *overstay* di Brunei Darussalam.

Sangat diharapkan bahwa penanganan kasus *overstay* ini dapat diselesaikan dengan tahapan yang seharusnya dan adil berdasarkan hukum yang ada serta tidak lepas dari hak asasi manusia. Selain itu, penanganan kasus *overstay* ini diharapkan pula untuk bisa diselesaikan dengan secepat mungkin sehingga memberikan peluang bagi calon TKI lainnya yang ingin bekerja di Brunei Darussalam.

Maka berdasarkan paparan latar belakang diatas, penulis menetapkan judul dengan fokus penelitian pada **Kerjasama Indonesia Dengan Brunei Darussalam Dalam Upaya Menangani Kasus *Overstay* Tenaga Kerja Indonesia Di Brunei Darussalam.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas serta terkait dengan judul skripsi yang peneliti ambil, permasalahan yang muncul dalam tema penelitian, maka diidentifikasi sebagai berikut:

1. Mengapa Indonesia memilih Brunei Darussalam dalam melakukan kerjasama di bidang ketenagakerjaan?
2. Mengapa terjadi kasus overstay TKI di Brunei Darussalam?
3. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal di Brunei Darussalam?

1.2.1 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis membatasi pembahasan dalam ranah kerjasama Indonesia dengan Brunei Darussalam dalam upaya menangani kasus overstay TKI pada tahun 2012 – 2017.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah, penulisan menetapkan perumusan masalah sebagai berikut:

“Bagaimana implementasi kedua negara dalam penanganan kasus TKI yang overstay di Brunei Darussalam?”

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban akan masalah yang telah disebutkan dalam identifikasi masalah penelitian, mengenai peran Indonesia dalam menangani kasus overstay yang dilakukan oleh TKI di Brunei Darussalam, diantaranya adalah :

- a. Untuk mengetahui sejarah kerjasama Indonesia dengan Brunei Darussalam.
- b. Untuk mengetahui latar belakang dari faktor penyebab terjadinya kasus overstay.
- c. Untuk mengetahui upaya apa saja dari kedua negara dalam menangani kasus overstay.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana dalam program strata satu (S1) pada jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Pasundan Bandung.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis untuk mengembangkan kemampuan maupun sebagai referensi bagi pihak – pihak lain yang berminat dalam meneliti masalah – masalah Hubungan Internasional yang berkaitan dengan: kasus pelanggaran overstay oleh TKI di Brunei Darussalam.

- c. Diharapkan pula dapat menjadi sumber informasi umum mengenai hal – hal yang perlu diketahui dalam ketenagakerjaan khususnya di Brunei Darussalam.